

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Gadai (*rahn*) merupakan kegiatan atau melakukan penahanan terhadap suatu barang yang dimiliki peminjam yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang dilakukannya dimana barang yang diserahkan tersebut, tentunya memiliki nilai.¹ Dengan demikian perlu diketahui bahwa populasi dalam hal ini adalah nasabah kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang menggunakan produk gadai emas. Yang tidak jarang menunjukkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai pelunasan atas produk gadai emas yang dijaminkan oleh nasabah memiliki pengaruh terhadap terhadap loyalitas seorang nasabah gadai emas. Dikarenakan tingginya biaya penitipan (*ujrah*) serta kelipatan (penggandaan) yang telah ditetapkan oleh kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, membebankan upah (*ujrah*) berkisar sebesar Rp 8.000/1juta dalam jangka waktu 1 hari dihitung/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut).²

Dari pelaksanaan/implementasi akad *rahn* emas di Pegadaian Syariah kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan mengacu terhadap prinsip-prinsip syariah akan tetapi, *ujrah* yang ditetapkan di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan dalam *rahn* emas berbeda dengan gadai emas pada umumnya melainkan menerapkan *ujrah* perhitungan berdasarkan prosentase, sedangkan di lembaga lain yang juga bebas syariah penerapan *ujrah* nya dihitung sesuai

¹Arrum Mahmudahningtyas. "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)." *Jurnal Ilmiah*, 5.

²Bapak Hendra N. Hermawan, selaku Pimpinan Cabang kantor Pegadaian Syariah Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

lamanya barang itu berada di lembaga tersebut, sehingga Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah tersebut masih diragukan terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam menjalankan *rahn* emas.

Pembiayaan *rahn* sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah dikantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, Sehingga pembiayaan *rahn* termasuk salah satu produk banyak diminati oleh masyarakat, dalam hal tersebut biaya penitipan yang harus dibayar nasabah kepada kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan disebut *ujrah* yang ditentukan berdasarkan prosentase, namun setelah diketahui dasar hukum dari *rahn* secara syariah bahwa dengan menentukan *ujrah* Pegadaian Syariah diperkenankan berdasarkan prosentase atau melipat gandakan hitungan tersebut.

Pelayanan yang ramah tamah dari pihak pegadaian juga berpengaruh terhadap minat para nasabah melakukan gadai disamping produk pinjaman dan barang jaminan. Dengan pelayanan yang ramah maka nasabah merasa terbantu dan dilayani dengan baik sehingga para nasabah tertarik untuk menggadaikan emas, selain itu hal demikian mampu meringankan beban nasabah dan para nasabah merasa dirinya nyaman dengan pelayanan saat melakukan transaksi di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan. Didasarkan atas hasil penelitian ada beberapa temuan sehingga alangkah lebih baiknya jika pihak kantor pegadain syariah melakukan pelayanan dengan sangat transparan atau terbuka dalam menerangkan biaya penitipan dan denda yang dibebankan. Karena hal demikian merupakan hal yang sangat penting dalam pegadaian agar masyarakat mengetahui temponya dengan jelas untuk menghindari keterlambatan dari pembayaran ataupun pelunasan.

Dalam pegadai syariah tentunya memiliki ciri has dan konsep yang jauh berbeda dari pada lembaga lainnya, hal ini tentunya sudah mulai disadari oleh masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat sudah mulai berpikir pentingnya kehidupan yang mengikuti dan sesuai dengan aturan-aturan syariahyakni kehidupan yang terhindar dari unsur magrib (*gharar*(meragukan), *riba*, *maisir*).³

Dengan demikian, sangat mungkin apabila lembaga keuangan syariah memiliki beberapa karakter (sifat) yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan aturan syariah yang sangat diinginkan oleh masyarakat, seperti tidak memungut bunga (kelebihan) dalam bentuk apapun karena, hal tersebut tergolong *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang akan diperdagangkan, dan menjalin bisnis untuk memperoleh suatu imbalan atau upah terhadap jasa atau yang di sebut dengan istilah bagi hasil. Harapan pendirian bank syariah atau lembaga keuangan syariah mulai terkuak setelah pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan deregulasi yang biasa dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983.

Kebijakan tersebut isinya adalah memberikan kebebasan kepada pihak bank atau lembaga keuangan, pemerintah untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, termasuk suku bunga nol persen. Kebijakan ini sangat memungkinkan adanya bank atau lembaga keuangan tanpa bunga (nol persen) dengan sistem perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* cet1,(Jakarta:Kencana 2014), 155.

⁴Mardani, *Hukum Bisnis*, 156.

Aktivitas atau transaksi di bidang keuangan dapat dipandang sebagai wahana yang baik bagi masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan tentu semuanya sudah diatur dalam Islam dengan hukum tersendiri. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi sebagai metode pemenuhan kebutuhan sebagai bentuk permodalan dalam bisnis, dan akad-akad transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Transaksi ini sangat baik jika dapat diterapkan diantara lembaga keuangan yang memiliki basis syariah dan individu. Akad-akad keuangan ini antara lain adalah simpan-pinjam, sewa-menyewa, kerja sama, jual beli, dan sebagainya.⁵

Salah satu hal penting dalam mu'amalah adalah sistem akad, akad merupakan bertemunya atau sebuah keterkaitan dari ijab dan qobul sehingga keterkaitan atau pertemuan tersebut memunculkan sebuah hukum. Ijab merupakan kegiatan dimana salah satu pihak memberikan sebuah penawaran sedangkan qobul merupakan sikap menerima atau memberikan tanggapan positif atas apa yang ditawarkan. Selain itu Akad juga diartikan sebagai keterkaitan (pengikat) antara keinginan dua belah pihak yang dibenarkan oleh aturan syariah yang dapat menimbulkan suatu hukum.⁶

Konsep operasional pegadaian dalam hal ini merujuk pada sistem administrasi modern yaitu dimana dalam administrasi modern ini menggunakan asas rasionalitas dalam pengambilan keputusan optimal memecahkan persoalan yang berkaitan dengan efektivitas untuk mencapai sebuah tujuan dan selaseas

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 104.

⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

dengan nilai islam.patokan konsep pegadaian syariah merujuk terhadap aturan islam yang bersumber pada firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah: 283).⁷

Walaupun dalam ayat tersebut terdapat sebuah pernyataan “ala safar” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini sifatnya tetap berlaku secara umum, baik ketika seseorang dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap) karena kata tersebut (dalam perjalanan) pada ayat di atas hanya menunjukkan keadaan yang biasanya sangat membutuhkan sistem ini (*ar-Rahn*). Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW yang mana beliau melakukan gadai dalam keadaan *mukim*(menetap).⁸

Syaikh Muhammad Ali As-sayis sebagaimana dikutip oleh Syaikh sulaiman ahmad yahya Al-faifi dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan fikih sunnah syayyid sabiq* berdakwah bahwa perlu untuk melakukan prinsip kewaspadaan atau

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 283.

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, cet. 1&2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 253.

kehati-hatian saat sedang ingin melakukan transaksi atau akad yang berhubungan dengan hutang piutang dimana dalam transaksi tersebut memerlukan jangka yang panjang atau lama dengan pihak lain, yaitu dengan cara memberikan barang sebagai sebuah jaminan kepada seseorang yang telah berpiutang (*rahn*)⁹.

Masyarakat menengah kebawah atau para pelaku usaha micro menjadi segmentasi pasar dari pegadaian syariah jadi segmentasi pasar ini sangatlah tepat. Dalam proses memberikan pinjaman pegadaian syariah melakukan penahanan terhadap barang berharga si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya. Selain itu ada akan *ijarah* yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah dan peminjam untuk membebaskan biaya penitipan barang yang dijadikan jaminan serta mengatur asuransi barang jaminan tersebut. Nasabah dalam produk gadai (*rahn*) atau populernya disebut sebagai *rahin* nantinya akan menerima sejumlah pinjaman dari barang yang telah dijaminkan olehnya sesuai dengan kadar atau taksiran yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah. Atas dasar tersebut tentu diperbolehkan atau dibenarkan jika pihak yang meminjamkan mengenakan biaya sewa kepada nasabah.¹⁰

Dalam pelaksanaan akad ditinjau dari unsur tempo, terdapat beberapa jenis yaitu akad tidak bertempo (*al-aqd al-fauri*) dan akad bertempo (*al-aqd az-zamani*). Akad bertempo adalah suatu akad dimana waktu merupakan isi perjanjian yang menjadi sebuah hukum. Akad yang termasuk dalam kategori ini, adalah akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad sewa-menyewa, akad penitipan, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa hal yang menjadi isi sebuah perjanjian

⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sya'iyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 793.

¹⁰Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Sawo Raya 2008), 57.

adalah rentan waktu yang digunakan seberapa lama dalam proses menyewa hal ini nantinya dapat menentukan besar kecilnya sewa. Sangat mustahil jika dalam akan sewa tidak membicarakan unsur waktu seberapa lama sewa berlangsung.¹¹

Salah satu produk yang dikenalkan oleh pegadaian untuk menggelontorkan dana dari pihak pegadaian terhadap pihak nasabah adalah *Ar-rahn*, dapat dijelaskan bahwa ar-rahn merupakan situasi dimana barang yang memiliki nilai harta atau ekonomi secara syarak dijadikan sebagai jaminan hutang, maka bagi orang-orang yang memiliki barang atau harta tersebut dapat mengambil manfaat atau hutang atas jaminan hartanya. Pengertian ini didasarkan pada praktiknya dimana bagi orang yang berhutang maka ia menghadiahkan barang berharganya sebagai jaminan atas hutangnya. dan rupa barang yang dijadikan hadiah tersebut bisa berupa barang yang tergolong harta tidak bergerak atau barang berupa ternak dimana barang tersebut berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai menerima pinjaman melunasi hutangnya, untuk memasarkan produk tersebut diperlukan strategi khusus yaitu agar masyarakat luas mengetahui produk gadai syariah yang bebas dari bunga, sebagaimana telah kita ketahui bunga adalah riba dan dilarang oleh agama.

Berhubungan dengan persoalan riba, maka peran dakwah sangat diperhitungkan dimana dakwah merupakan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kegiatan yang banyak diikuti oleh umat tentu adanya keinginan untuk mengembalikan rahn pada ajaran yang berlandaskan al-qu'an dan al-hadist sebagai dua sumber yang dijadikan sumber hukum dalam islam. inti dari riba dalam transaksi pinjam meminjam (*riba dayn*) yaitu tambahan dari pinjaman

¹¹Syamsul Anwar. *Hukumperjanjian syariah*, cet 2 (Jakarta: Rajawali Grafindo persada 2010), 77.

pokok yang dipinjam baik dalam jumlah sedikit bahkan dalam jumlah banyak. Dalam kosa kata bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (dalam jumlah yang banyak maupun jumlah yang nominalnya sedikit). Dalam bahasa ingris riba diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *unsury* (bunga yang banyak) sebagian besar ulama' berpendapat terkait *unsury* maupun *interest* termasuk riba.¹²

Masyarakat Pamekasan memiliki kebiasaan yang mana ketika membutuhkan uang secara mendadakakan memilih jalan alternatif dengan cara menggadaikan logam mulia yang berupa emas. Dalam transaksi tersebut menggunakan akad rahn, dimana dalam akad rahn tersebut ketika seseorang ingin menggadaikan barangnya (emas) akan dikenakan biaya pemeliharaan barang yang sering disebut *ujrah*.

Ujrah dalam akad *rahn* tersebut ditetapkan dan dihitung dari banyaknya taksiran sebesar berkisar Rp.8.000/juta dalam jangka waktu 10 hari dan berlaku kelipatan sampai barang tersebut ditebus. Banyak masyarakat merasa kebingungan mengapa *ujrah* tetap di hitung 10 hari meskipun barang gadai ditebus sebelum 10 hari.

Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penetapan *ujrah* yang ada pada akad *rahn*, dengan mengangkat judul “Penerapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melakukan penelitian ini, maka fokus permasalahan pada bagaimana hukum ekonomi syariah memandang penetapan *ujrah* yang terjadi dalam akad *rahn* di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

¹²Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*. cet 4(Jakart: Rajawali pers, 2014), 14

B. Fokus Penelitian

Dalam memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian diatas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan?
3. Bagaimana penerapan *ujrah* dalam akad *rahn* di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian maka penulis telah menentukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan untuk mengetahui praktik penentuan *ujrah* gadai emas di Pegadaian Syariah kantor Cabang Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.
3. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam akad *rahn* di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta kegunaan bagi peneliti ataupun Masyarakat dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dengan hasil yang telah dipaparkan ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam lingkup akademis sehingga nanti dapat dijadikan rujukan dalam keilmuan khususnya hukum ekonomi islam.
2. Dalam penelitian ini peneliti juga memiliki harapan besar sebagai penambah wawasan bagi pembaca yang berhubungan dengan penentuan *ujrah* dalam akad gadai emas.
3. Hasil dari penelitian ini semoga memberikan manfaat terhadap kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan. Sebagai saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan gadai khususnya gadai emas.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah sebagaimana dimaksud dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kejadian/peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk

mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹³

2. *Ujrah* dalam istilah Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwaḍu* (ganti), oleh sebab itu (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau atau *al-ujrah* (upah).¹⁴

3. *Rahn* merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah pinjaman yang menggunakan jaminan. Yaitu dengan menyipkan barang dan nantinya ada tanggungan utang untuk menebusnya.¹⁵

Jadi maksud judul dalam skripsi ini berdasar pada definisi istilah di atas adalah untuk mengetahui penerapan *ujrah* dalam akad *rahn* pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 427.

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 1.